



PUTUSAN

Nomor: 057/Pdt.G/2012/PA.Srl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Karet, pendidikan SD, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, sebagai

Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Karet, pendidikan SD, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor 057/Pdt.G/2012/PA.Srl tanggal 21 Maret 2012, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 15 Put. No. 057/Pdt.G/2012/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan - Kabupaten Sarolangun provinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam

Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 17 Oktober 1998;

2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 6 bulan setelah itu Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah sendiri sebagaimana alamat tersebut di atas, setelah itu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK umur 11 tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dirasa cukup rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Agustus 2004 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan termohon mulai goyah, karena antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Termohon tidak mau menghargai Pemohon selaku suami dalam membina rumah tangga yang baik;
 - b. Bahwa Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, sering melawan Pemohon terutama ketika Pemohon menasihati Termohon;
 - c. Bahwa Termohon selalu marah kalau Pemohon memberi uang jajan kepada anak kandung Pemohon yang masih sekolah di daerah Jawa, anak tersebut dari istri pertama Pemohon dan Termohon juga melarang Pemohon untuk dekat dengan anak-anak Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 16 Nopember 2011 yang disebabkan oleh hal yang sama sebagaimana tersebut pada huruf c di atas, akibatnya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman

Hal. 2 dari 15 Put. No. 057/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama. Sejak kejadian itulah antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;

6. Bahwa atas kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan, usaha damai tersebut dilaksanakan pada bulan Oktober 2011 di rumah orang tua Termohon yang dihadiri oleh keluarga Pemohon dengan Termohon dan di saksikan Kepala Dusun, tokoh Agama dan tokoh Adat setempat akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan petengkaran yang terus menerus, maka Pemohon merasa tidak memiliki harapan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga yang bahagia Sakinah mawaddah warahmah dengan Termohon dimasa yang akan datang, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundangan yang berlaku;

8. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai secara hukum;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula

Hal. 3 dari 15 Put. No. 057/Pdt.G/2012/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor 057/Pdt.G/2012/PA.Srl bertanggal 29 Maret 2012 serta bertanggal 10 April 2012 dan Termohon tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan permohonan Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana pada persoalan pembuktian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis*), maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Nomor - Tanggal 17 Oktober 1998, bukti tersebut telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P";

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, yang merupakan saudara seibu Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - o Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama TERMOHON;

Hal. 4 dari 15 Put. No. 057/Pdt.G/2012/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon, bahkan Saksi pernah serumah dengan Pemohon dan Termohon sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa jarak rumah saksi dari rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon adalah sekitar 1 Km;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon sekitar 2 kali dalam 1 bulan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah mempunyai anak sebanyak 1 orang;
- Bahwa status Pemohon ketika menikah dengan Termohon adalah duda cerai dengan dua anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan keduanya sekarang tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi mendengar atau melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar sebanyak dua kali;
- Bahwa penyebab Pemohon bertengkar dengan Termohon adalah karena Termohon tidak membolehkan Pemohon memberikan uang kepada anak dari istri Pemohon yang pertama dan tiap terjadi pertengkaran Termohon selalu minta diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui penyebab Pemohon bertengkar dengan Termohon tersebut karena Saksi sendiri mendengarnya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak Oktober 2011 yang lalu;

Hal. 5 dari 15 Put. No. 057/Pdt.G/2012/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama mereka;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui Pemohon telah berpisah tempat tinggal dari Termohon sejak bulan Oktober 2011 tersebut disebabkan sejak saat itu Pemohon tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, yang merupakan teman Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon telah menikah;
- Bahwa Saksi kenal dengan istri Pemohon, namanya adalah TERMOHON;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa jarak rumah Saksi dari rumah Pemohon dengan Termohon adalah sekitar 3 Km;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon cuma sekitar dua kali dalam satu tahun;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah mempunyai anak sebanyak 1 orang;
- Bahwa status Pemohon ketika menikah dengan Termohon adalah duda cerai dengan dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan keduanya sekarang tidak tinggal serumah lagi;

Hal. 6 dari 15 Put. No. 057/Pdt.G/2012/PA.Srl



- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan ketika Saksi ikut mendamaikan Pemohon dengan Termohon, Termohon mengakui sering terjadinya pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terungkap ketika keduanya didamaikan tersebut adalah karena Termohon tidak membolehkan Pemohon mengirim uang untuk anaknya dari istri Pemohon yang pertama dan Termohon sering marah mengenai persoalan tersebut, dan pada saat itu Termohon berjanji akan mengubah sikapnya tersebut;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak tanggal 16 November 2011;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak tanggal 16 November 2011 tersebut disebabkan Saksi diminta untuk mendamaikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, namun perdamaian untuk kedua kalinya tersebut tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian antara mereka;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama mereka;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya maksimal mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dimana Saksi sebagai tokoh agama bersama Kepala Dusun dan keluarga Pemohon dan Termohon telah dua kali mendamaikan mereka; satu kali sebelum mereka berpisah dan satu kali setelah mereka berpisah, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Termohon dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Hal. 7 dari 15 Put. No. 057/Pdt.G/2012/PA.Srl



Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: a) Termohon tidak mau menghargai Pemohon selaku suami dalam membina rumah tangga yang baik, b) Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, dan c) Termohon selalu marah apabila Pemohon memberi uang jajan kepada anak kandung Pemohon dari istri pertama Pemohon yang masih sekolah di Jawa serta melarang Pemohon untuk dekat dengan anak-anak Pemohon tersebut, yang puncaknya terjadi pada tanggal 16 November 2011 yang disebabkan oleh masalah pada

Hal. 8 dari 15 Put. No. 057/Pdt.G/2012/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf c di atas dan mengakibatkan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis "P" dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P" yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P" itu telah memenuhi persyaratan formal;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah memenuhi persyaratan formal karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" diperoleh fakta pada tanggal 17 Oktober 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun provinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 17 Oktober 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar sebanyak dua kali yang penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Termohon tidak membolehkan Pemohon memberikan uang kepada anak dari istri Pemohon yang pertama dan tiap terjadi pertengkaran Termohon selalu minta diceraikan oleh Pemohon;

Hal. 9 dari 15 Put. No. 057/Pdt.G/2012/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak bulan Oktober 2011 yang lalu;

3. Bahwa Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak membolehkan Pemohon mengirim uang untuk anaknya dari istri Pemohon yang pertama dan Termohon sering marah mengenai persoalan tersebut;

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak tanggal 16 November 2011;

4. Bahwa Pihak keluarga telah berupaya maksimal mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Pemohon adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkar dan perselisihan yang disebabkan Termohon melarang Pemohon memberi nafkah terhadap anak-anak kandung Pemohon dari istrinya yang pertama sehingga mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu, dan atas perselisihan tersebut keluarga kedua belah pihak telah pula berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 15 Put. No. 057/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut pula menduga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد أولى من جلب المصالح.

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari siapa yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك
لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya

Hal. 11 dari 15 Put. No. 057/Pdt.G/2012/PA.Srl.



pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa` ayat 130 yang berbunyi:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما.

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

Hal. 12 dari 15 Put. No. 057/Pdt.G/2012/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga“;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat (Termohon) tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dikaitkan dengan tidak hadirnya Termohon padahal Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta Termohon tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek* sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 13 dari 15 Put. No. 057/Pdt.G/2012/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 451.000.00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1433 Hijriah, dengan SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H. sebagai Ketua Majelis dan YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag. serta ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan IBNU HAJAR, B.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H.

Hakim-Hakim Anggota,

YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag.

ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

IBNU HAJAR, B.A.

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | RP | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 50.000,00 |

Hal. 14 dari 15 Put. No. 057/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp	360.000,00
4. Redaksi	RP	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	451.000,00

Catatan:

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Termohon tanggal:
- Pemohon / Termohon telah mengajukan upaya hukum atas putusan ini:
 - Verzet tanggal :
 - Banding tanggal :
 - Kasasi tanggal :
 - Peninjauan Kembali tanggal :
- Putusan ini berkekuatan hukum tetap tanggal :

Sarolangun,
Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Sarolangun,

HAMDI MS, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)